

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK
MEMILIKI PERJANJIAN KERJA LAUT PADA KAPAL FERRY
DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA KOTA TANJUNGPINANG**

Fernika Sari, Marnia Rani, Lia Nuraini

Fernikasari966@gmail.com

marniarani@yahoo.com

lia_nuraini1990@yahoo.co.id

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Abstract

Seafarer's Employment Agreement for the crew members are made in writing and witnessed by the harbormaster as applied by the Law, the legal protection of the ship company to the ship crew is still low, due to activities in the ship company employing ship crew without the seafarer's employment agreement, the ongoing the seafarer's employment agreement that is done verbally without the presence of the harbormaster, so that such a mechanism has its own legal consequences for the consequences relating to legal rights and obligations that must be borne by the crew. The problem and purpose of this study is to determine the legal status of the crew as ship workers who do not have seafarers' employment agreements and to find out the legal protection of the rights of subordinates who do not have seafarers' employment agreements. The theory used is the theory of legal protection. The research method used is a Normative legal research method with 5 informants and using data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results found that the status did not get recognition as a Crew from the name of the company. A seafarer's employment agreement that is verbally not recorded in writing if there is a conflict cannot provide legal protection. Ship Crews that do not have seafarers' Work Agreements do not get legal status and legal protection, because they do not have the skills and seafarers' documents that are to have a Maritime Certificate. To obtain the legal status of a Crew the Ship must have a seafarers' Work Agreement in which their status as ship workers is specified in the seafarers' Work Agreement which is then included in the crew list and approved by the harbormaster. The seafarers' employment agreement is a legal protection for the rights and obligations between the two parties.

Keywords: Legal Protection, the crew, Seafarer's Employment Agreement

I. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum

bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.¹

Kota Tanjungpinang yang merupakan ibu kota Kepulauan Riau dengan kondisi geografis tersebut, sebagai sarana transportasi, maka transportasi laut menjadi hal yang mutlak. Pusat pelayanan transportasi di Kota Tanjungpinang, didukung dengan keberadaan Pelabuhan Sri Bintan Pura yang merupakan pintu masuk/akses utama dan satu-satunya pelabuhan khusus penumpang yang terdapat di Kota Tanjungpinang.

Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan pelabuhan nasional yakni pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan Sri Bintan Pura merupakan pelabuhan yang khusus melayani kapal penumpang jenis ferry cepat. Terdapat 58 unit kapal untuk alur pelayaran domestik dan 23 unit kapal untuk alur pelayaran internasional setiap keberangkatan kapal-kapal Ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019.²

Demi menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan maka menteri selaku pembantu presiden mengangkat Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta ke Syahbandaran. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.³ Sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial yaitu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik secara materil maupun spiritual, maka diperlukan khusus terhadap faktor sumber daya manusia (selanjutnya di sebut SDM), khususnya dalam perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Anak Buah Kapal.⁴

Anak Buah Kapal yaitu orang yang diangkat oleh pengusaha kapal untuk bekerja atau melakukan dinas dikapal kecuali Nakhoda. Dalam kaitannya dengan pembangunan perhubungan laut, maka upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja dilaut, dibuat suatu perjanjian kerja yang disebut dengan perjanjian kerja laut. Pasal 395 KUHD menyebutkan "Perjanjian Kerja Laut adalah Perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dimana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai Nakhoda atau Anak Buah Kapal."⁵ Sebagai dasar terjadinya hubungan antara kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan kapal, maka keberadaan Perjanjian Kerja Laut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian tersebut.

Permasalahannya yaitu masih rendahnya perlindungan dari perusahaan kapal terhadap Anak Buah Kapal. Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu Anak Buah Kapal harus dilakukan dihadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, pegawai menerangkan dengan jelas isi perjanjian itu kepada buruh dan meyakinkan bahwa ia telah mengerti isinya, setelah tercapai persetujuan pegawai tersebut membuat Perjanjian Kerja Laut. Perjanjian Kerja Laut harus ditandatangani selain oleh pegawai tersebut juga oleh pengusaha kapal dan ditandatangani oleh buruh. perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akta ini.⁶

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau diakses pada tanggal 10 januari 2020 pukul 14.35

² Wawancara dengan Pegawai kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjungpinang.

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴ Adriana Mustafa, *Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.hlm.257

⁵ Tim Redaksi Yustisia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Yogyakarta 2015

⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagan*, Yogyakarta, 2015

Praktek yang terjadi dari penelitian yang coba penulis telusuri adalah berlangsungnya kegiatan pada perusahaan kapal PT REMPANG SARANA BAHARI yang memperkerjakan dua orang Anak Buah Kapal sebagai pengecekan tiket penumpang kapal, mengatur penumpang kapal dan melayani penumpang kapal saat perjalanan kapal berlangsung, dimana Perusahaan kapal melakukan Perjanjian Kerja terhadap Anak Buah Kapal tersebut tanpa adanya Perjanjian Kerja Laut/akta perjanjian pada Kapal Ferry KM.VOC BATAVIA tujuan Tanjungpinang-Letung-Tarempa di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.

Berlangsungnya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan kapal dengan Anak Buah Kapal yaitu dengan secara lisan tanpa dihadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, mekanisme seperti ini memiliki konsekuensi hukum tersendiri terhadap akibat-akibat yang mungkin atau dapat terjadi menyangkut hak dan kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh Anak Buah Kapal. Hubungan kerja ini perlu dibina dan diarahkan agar masing-masing pihak dapat saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing demi terciptanya hubungan kerja yang serasi dan selaras yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu usaha peningkatan kesejahteraan yang dimaksudkan adalah berupa jaminan sosial yang merupakan wujud dari peningkatan taraf hidup Anak Buah Kapal yang diwujudkan dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya di singkat BPJS). Tujuan dari BPJS itu adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja. Mengingat pekerjaan yang digelutinya sangat berisiko, dengan adanya jaminan sosial akan berpengaruh terhadap ketenangan, semangat, disiplin dalam bekerja, serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang digelutinya. Namun peningkatan produktifitas dan kesejahteraan Anak Buah Kapal menjadi hal yang sangat sulit tercapai karena sering kali pengusaha/majikan kapal kurang memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan Anak Buah Kapal nya.⁷ Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan sistem kontrak. Namun hasil yang di temukan masih banyak ragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Anak Buah Kapal sebagai Pekerja kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak-hak Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut. Permasalahan penelitian ini Bagaimanakah status hukum Anak Buah Kapal sebagai Pekerja kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Hak-hak Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut.

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang terkait.⁸ Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah Normatif,⁹ dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan hukum terhadap Perjanjian Kerja Laut, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

⁷ Adriana Mustafa, *Op. Cit.* hlm.257

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* . Jakarta. Prenadamedia Group. Hlm.133

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.*, hlm.55

1. Status Hukum Anak Buah Kapal sebagai Pekerja Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut

Anak Buah Kapal telah ditentukan dalam Pasal 375 KUHD yaitu orang yang diangkat oleh pengusaha kapal untuk bekerja atau melakukan dinas di kapal kecuali Nahkoda. Pasal 375 ayat 3 KUHD menyebutkan “Bahwa pekerja-pekerja lain di atas kapal yang mengangkut barang-barang dari daratan ke kapal atau dari kapal ke daratan dan mereka yang melakukan pekerjaan dengan bersifat Sementara saja tidak termasuk dalam pengertian Anak Buah Kapal.”¹⁰

Keadaan/perubahan jabatan setiap Anak Buah Kapal yang sedang melakukan pekerjaan di kapal dan siapa-siapa diantara awak kapal itu yang disebut sebagai perwira kapal juga dijelaskan dalam daftar awak kapal. Daftar awak kapal adalah suatu daftar dimana semua nama awak kapal dicatat didalamnya. Sahnya suatu daftar awak kapal harus ditandatangani oleh Nahkoda yang memimpin kapal dan ke Syahbandaran.

Daftar awak kapal yang mewajibkan mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal hanya boleh terdaftar nama-nama mereka yang mengadakan Perjanjian Kerja Laut dengan pihak pengusaha kapal. Selain Anak Buah Kapal, ada juga orang-orang yang bekerja dikapal akan tetapi orang-orang tersebut bukan merupakan Anak Buah Kapal karena nama-nama mereka tidak termuat dalam daftar awak kapal. Seperti para kuli atau meraka yang bekerja hanya untuk sementara. Mereka ini dapat bekerja sebagai anak kapal, tetapi di pelabuhan pertama yang di singgahi kapal, apabila keadaan memungkinkan harus dibuat perjanjian kerja laut dan selanjutnya nama mereka di muat didalam daftar awak kapal.¹¹

Untuk mengetahui status hukum Anak Buah Kapal dapat dilihat didalam Perjanjian Kerja Laut yang mereka dapatkan dimana jabatan yang dipegang seorang pekerja kapal dicantumkan di dalam perjanjian tersebut. Setiap orang dilarang memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang disyaratkan. Harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang melakukan dinas sebagai Anak Buah Kapal dan pengawas yang berwenang dalam hal ini adalah Syahbandar.

Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran “Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar”. Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud:

- a. penandatanganan Perjanjian Kerja Laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan
- b. berdasarkan penandatanganan Perjanjian Kerja Laut, Nahkoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

Keterampilan serta dokumen pelaut yang dimaksud yaitu memiliki sertifikat kepelautan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki keahlian dan atau keterampilan sebagai awak kapal, sertifikat keterampilan pelaut itu serendah rendahnya ijazah pelaut BST (*Basic Safety Training*).

Menurut pegawai Syahbandar Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut tentunya tidak mempunyai status hukum mengenai jabatan mereka sebagai pekerja kapal. Melainkan status mereka diubah yang awalnya Anak Buah Kapal menjadi penumpang. Tindakan ini dilakukan tanpa paksaan dari kedua belah pihak dan juga mengurangi sempitnya lapangan kerja. Namun tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun Syahbandar tetaplah salah atau tidak sah karena tindakannya melanggar menurut aturan undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang terkait yaitu dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran “Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar” dan dalam Pasal 383 KUHD ”

¹⁰ Tim Redaksi Yustisia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Yogyakarta 2015

¹¹ *Ibid.* hal. 56

Dinas anak buah kapal boleh dilakukan oleh pekerja yang diterima dalam perjalanan. Akan tetapi mereka harus mengadakan perjanjian kerja laut dan memasukan dalam daftar anak buah kapal di pelabuhan pertama dimana hal itu dapat dilakukan”.

2. perlindungan hukum terhadap Hak-hak Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut

Salah satu upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja dilaut ialah adanya suatu perjanjian kerja yang di sebut Perjanjian Kerja Laut. Perjanjian Kerja Laut sendiri adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dimana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapatkan upah sebagai Nahkoda atau Anak Buah Kapal. Sebagai dasar terjadinya hubungan antara pekerja dengan pengusaha kapal, maka keberadaan Perjanjian Kerja Laut di harapkan mampu menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Kerja Laut sudah ada ketentuannya yang diatur dalam KUHD, perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai Nahkoda atau perwira, harus diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman perjanjian kerja menjadi batal dan Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu Anak Buah Kapal, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus dilakukan dihadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebelum bertanya kepada buruh apakah ia menyetujui perjanjian, pegawai menerangkan dengan jelas isi perjanjian itu kepada buruh dan meyakinkan bahwa ia telah mengerti isinya. Segera setelah tercapai persetujuan, pegawai tersebut juga oleh pengusaha kapal atau atas namanya dan ditandatangani oleh buruh atau dibubuhi cap jari. Biaya akta dan biaya tambahan lain menjadi beban pengusaha kapal. Perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akta ini.

Namun disini berbeda pada perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan kapal terhadap Anak Buah Kapal yaitu diadakan secara lisan. Sementara itu, Perjanjian Kerja Laut merupakan hal yang harus diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman Perjanjian Kerja Laut menjadi batal berdasarkan Pasal 399 KUHD. Padahal dengan diadakan Perjanjian secara tertulis dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban Anak Buah Kapal.

Mengingat dalam hal Perlindungan pada dasarnya secara jaminan sosial terhadap ketenagakerjaan pihak perusahaan kapal sudah berusaha melakukan perannya yang mana sudah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja/buruh.

Namun apabila kita merujuk pada teori perlindungan hukum, maka bagi Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, karena harus memiliki keterampilan serta dokumen pelaut yaitu memiliki Sertifikat Kepelautan, statusnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai Anak Buah Kapal dari atas nama perusahaannya, tetapi hanya dianggap sebagai Penumpang. Jika kita memahami pada Pasal 399 dan Pasal 400 KUHD, Dimana dijelaskan pada pasal 399 KUHD adalah “perjanjian kerja antara pengusaha dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai nahkoda atau perwira kapal, harus diadakan secara tertulis dengan ancaman hukuman perjanjian kerja menjadi batal”.

Dijelaskan juga di pasal 400 KUHD ialah “ perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu Anak Buah Kapal, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang”. Sesungguhnya tujuan utama Perjanjian Kerja Laut ialah demi menjamin tegaknya hak-hak dan kewajiban pekerja kapal. Perjanjian Kerja Laut harus dibuat secara tertulis merupakan sebagai tindakan preventif dalam mengkoordinasi pekerja kapal demi terwujudnya hak dan kewajiban

antara dua pihak. Oleh sebab itu, campur tangan penguasa atau negara dalam mengatur Perjanjian Kerja Laut dalam bentuk tulisan merupakan perlindungan hukum.

Merujuk kepada teori hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya sebagai pisau analisa penulis, jika melihat dari hasil penelitian penulis baik dalam bentuk data maupun hasil wawancara dari beberapa informan. Maka bagi Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut tentunya tidak mendapatkan perlindungan hukum, statusnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai Anak Buah Kapal dari atas nama perusahaannya. Perjanjian kerja yang secara lisan yang tidak dicatatkan secara tertulis apabila terjadi perselisihan tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan secara normatif atau aturan yang berlaku tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut.

Terkait perlindungan hukum, tentunya yang selalu menjadi korban akan hak dan kewajiban adalah Anak Buah Kapal yang tidak memiliki perjanjian kerja Laut. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh setiono, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, maka dengan ini Anak Buah Kapal dalam kondisi seperti ini, tentunya tidak memiliki perlindungan hukum.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut tidak mendapatkan status hukum yang jelas, statusnya tidak mendapatkan pengakuan sebagai Anak Buah Kapal dari atas nama perusahaannya. Untuk mendapatkan status hukum Anak Buah Kapal harus memiliki Perjanjian Kerja Laut dimana status mereka sebagai pekerja kapal di sebutkan dalam Perjanjian Kerja Laut selanjutnya di masukan didalam daftar awak kapal dan disijil oleh Syahbandar.
2. Anak Buah Kapal yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut tidak mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja Laut. Perjanjian Kerja Laut yang dimiliki itu sebagai Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Perjanjian kerja yang secara lisan tidak dicatatkan secara tertulis apabila terjadi perselisihan tidak dapat memberikan perlindungan hukum.

V. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Asyhadie, Zaeni. 2007, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta:PT Rja Grafindo Persada.

B. N. Marbun, 2009, *Membuat Perjanjian yang aman & sesuai hukum*, Jakarta:Puspa Swara
Djumadi, 1992, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis menata bisnis modern di era global*,
Bandung:PT.Citra Aditya Bakti

Gunawan Wijjaja & Kartini Muljadi, 2010, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta:PT
RajaGrafindo Persada

- Halim, A. Ridwan, 1987, *Sari Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Harahap, M.Yahya, 1986, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung:PT. Alumni
- Hutagalung, Sopar Maru, 2013, *Kontrak Binis Di Asean*, Jakarta: Sinar Grafik
- H.Abdullah & H.salim HS, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding(MOU)*, Jakarta:Sinar Grafik
- H.S, Salim, 2015, *Hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika
- , 2008, *Perancangan kontrak dan memorandum of understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafik
- Kusumadara, Afifah, 2013, *Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki , Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum kontrak perancangan kontrak*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Muljadi, Kartini, 2003, *Perikatan pada umumnya*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Nurachamd, Much, 2009, *Tanya jawab seputar Hak-hak Tenaga kerja Kontrak(outsourcing)*, Jakarta:Transmedia Pustaka
- R. Salim, Abdul, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori& Contoh Kasus*, Jakarta:Prenada Media Group
- R.Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung:Putra A Bardin
- R.Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- R.Soeroso, 2011, *Perjanjian dibawah tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta:Prendra Media Group
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Ui Press
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tjitrosudiiio & R.Subekti,2004, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Widjaya, I.G.Rai, 2003, *Merancang suatu kontrak*, Jakarta:Kesaint Blanc

Peraturan Perundang-undangan

- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
- R.Subekti & R.Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta timur. penerbit PT Balai Pustaka. Cet.41.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Jurnal

- Hafid, Hardika Sholeh, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Bintang Asahi Tekstil Industri*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Manihuruk, Sonar Parlindungan, 2003, *Perjanjian Kerja Laut antara Pengusaha Kapal, Nahkoda dan Anak Buah Kapal dipelabuhan tanjung mas semarang*. Universitas diponegoro: Semarang
- Muhiddin, Nurmiati, 2010, *Efektivitas perjanjian kerja laut terhadap keselamatan kerja anak buah kapal*, universitas sawerigading Makasar
- Mustafa, Adriana, 2016, *Evektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UINAlauddin Makassar
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nainggolan, Edward, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Terhadap Awak Kapal Dalam Perjanjian kerja Laut Saat Terjadikecelakaan Kapal*. Universitas Gadjah Mada
- Rosali, Devita Christi, 2008, *Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Aspek Norma Kerja Di Solopos*, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- R. Darmawan, 2012, *Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Bersama*, Universitas Islam Indonesia
- R. Soedarmoko, 2008, *Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Ponegoro. Semarang
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul, Roswita, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Kontrak Kerja Dengan Pt. Samudra Di Belawan*, Penegakan Hukum/Volume 2/Nomor 2/Desember
- Suhartoyo, 2018, *Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif*, Universitas Diponegoro
- Sutanto, Fitria Olivia & Jeffrey. *Tanggung Jawab Pengusaha Kapal Atas Pemberian Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek) Terhadap Awak Kapal*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Ukasyah, Muhammad Nur, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang dinyatakan batal Demi Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar

Yulianti, Rahmani Timorita, 2008, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. Universitas Islam Indonesia .Yogyakarta.

.
Internet

<http://digilib.unila.ac.id/8265/3/BAB%203>.<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>

<https://docplayer.info/36716316-Ii-tinjauan-pustaka-istilah-perjanjian-berasal-dari-kata-dalam-bahasa-belanda.html>

<http://hukumindonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau

<https://ilmukemaritiman.blogspot.com/2016/11/materi-standarisasi-pelaut-dan.html>

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.

<https://spn.or.id/perlindungan-tenaga-kerja/>